

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Negara dan pemerintahan yang berhasil tercermin dari tersedianya kebutuhan rumah bagi semua penduduk. Media perumahan menjadi sarana bagi manusia guna melakukan berbagai macam aktifitas hidup dan sarana untuk memberikan perlindungan utama terhadap adanya gangguan-gangguan eksternal, baik terhadap kondisi iklim maupun terhadap gangguan lainnya.

Pada masa ini, kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional (langsung), melainkan telah merambah ke dalam sistem online melalui internet (tidak langsung). Dimana hal ini biasa disebut dengan electronic commerce (e-commerce). E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, industri manufaktur, service providers, dan pelaku usaha dengan menggunakan jaringan-jaringan internet. Sehingga e-commerce menciptakan suatu transaksi bisnis yang praktis dan dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung (face to face). Komoditi yang dijual dalam e-commerce tidak hanya mencakup barang yang bernilai kecil, melainkan juga bernilai besar seperti rumah.

Kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian, baik di perkotaan maupun pedesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Kebutuhan dasar ini pemenuhannya dicukupi individu dengan

---

<sup>1</sup>Urip Santoso, Hukum Perumahan , Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 2

membangun rumah di atas tanah sendiri, ada pula yang disediakan produsen (penjual) melalui perumahan yang ditawarkan.

Untuk memenuhi kebutuhan agar semua dapat dijalankan sesuai dengan keinginan dan tidak melanggar norma hukum yang ditentukan, perjanjian perlu dilakukan agar tercapainya suatu keinginan antara kedua belah pihak. Seperti perjanjian jual beli antara produsen (penjual) dengan konsumen (pembeli). Sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian konsumen yang melakukan jual beli online (E-Commerce). Dalam pasal 45 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan : “ Bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Selain itu dalam UU No. 11 tahun 2008 juga digunakan karena dalam kasus ini, berawal dari elektronik commerce (E-Commerce) yang merupakan transaksi jual beli secara elektronik (online). Sehingga UU ini pun digunakan sebagai landasan terhadap perlindungan hukum para pihak yang terikat dalam jual beli online (E-Commerce).

Berdasarkan hal tersebut sangat dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan hak-hak yang telah disepakati dalam perjanjian yang dilakukan. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Urip Santoso, Hukum Perumahan , Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 15

Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian, Menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah:“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan ssesuatu hal.”

Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting untuk melakukan kegiatan berbisnis baik dilakukan antar individu maupun perusahaan. Perjanjian-perjanjian itu pun lahir tentu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk memudahkan dalam hal memenuhi hak-hak yang telah disepakati dan disetujui secara bersama agar tidak terjadi persoalan yang akan timbul dikemudian hari.

Dalam perjanjian yang dilakukan mungkin saja terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan salah satu klausul atau perjanjian secara keseluruhan dilanggar oleh salah satu pihak. Peristiwa tersebut juga dikenal dengan nama wanprestasi. Wanprestasi adalah tindakan dimana seseorang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Setelah terjadi perjanjian, timbul hubungan perdata dimana para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi/janjinya. Ketika ada pihak yang tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan karena kesengajaan/kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi sendiri terbagi menjadi 4 macam, diantaranya :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sesuai.
- Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat atau telah melewati tenggat waktu yang ditentukan.
- Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh perjanjian.

Seperti halnya dalam kasus ini, dimana terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang dilakukan melalui salah satu platform e-commerce, yaitu OLX. Yang dimana pada kasus Studi Putusan No. 775/Pdt.G/2019 Mdn , April Linda ST sebagai penggugat atau konsumen (pembeli) dan CV. Ruzain Anugrah Mulia diwakili oleh Muhammad Taufiq Nasution sebagai Direktur Utama atau Produsen (penjual). Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi kesepakatan lisan dengan harga rumah Rp. 470.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta) dan perjanjian dengan mekanisme pembayaran dibagi menjadi 3 tahap yaitu penggugat menyerahkan uang muka sebesar Rp. 141.000.000 dan tahap pertama sebesar Rp. 90.000.000 untuk melakukan jual beli Perumahan Griya Ruzain di jalan suka murni di jalan suka murni, Medan Johor. Sebagai wujud kesungguhan , Pengugat telah membayar uang booking fee sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan juga membayar uang DP (down payment) sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta) dan sisanya akan dilunasi pada waktu yang ditentukan. Perjanjian jual beli disepakati oleh kedua belah pihak dengan waktu 5 bulan rumah sudah berdiri. Akan tetapi rumah belum berdiri sudah 1 tahun lamanya. Penggugat mendatangi kantor pemasaran perumahan Ruzain Anugrah Mulia untuk menanyakan kejelasan perjanjian jual beli perumahan terhadap CV. Ruzain Anugrah Mulia tapi tidak ada kejelasan nya dari CV itu.

Kemudian Penggugat membatalkan perjanjian jual beli unit rumah dengan perjanjian akan dikembalikan uang yang sudah dibayar oleh penggugat terhadap tergugat. Tetapi tergugat tidak melaksanakan perjanjian tersebut sehingga tergugat tidak memenuhi perjanjian tersebut maka tergugat melakukan wanprestasi terhadap penggugat. Setelah itu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian diatas maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN**

# **AKIBAT WANPRESTASINYA PRODUSEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN SECARA ONLINE MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 775/Pdt.G/2019 Mdn )”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian akibat wanprestasinya produsen dalam perjanjian jual beli perumahan secara online ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap konsumen atas kerugian akibat wanprestasinya produsen dalam perjanjian jual beli perumahan secara online dalam (studi putusan No.775/Pdt.G/2019 PN Mdn)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian akibat wanprestasinya produsen dalam perjanjian jual beli perumahan secara online
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap konsumen atas kerugian akibat wanprestasinya produsen dalam perjanjian jual beli perumahan secara online dalam studi putusan No. 775/Pdt.G/2019 PN Mdn

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari Segi Teoritis

Diharapkan bagi yang membaca skripsi ini bahwa dalam hasil penulisan yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen atau pembeli perumahan terkait adanya wanprestasi terhadap perjanjian jual beli dan surat pernyataan pembatalan unit rumah.

## 2. Dari Segi Praktis

Untuk memperdalam ilmu hukum bagi penulis khususnya mengenai tanggung jawab produsen terhadap pembelian perumahan terkait adanya wanprestasi terhadap perjanjian jual beli dan surat pernyataan pembatalan unit rumah.

## 3. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomnensen Medan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>3</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>4</sup> Pengertian perlindungan hukum menurut UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) ialah : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan,

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133

dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>5</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>5</sup> A Qirom Syamsuddin M, Perlindungan hukum Beserta Dasar hukumnya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 13

1945 yang berbunyi:<sup>6</sup> 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 2. Setiap orang berhak untuk bebas. dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28 huruf G Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya.Setiap orang Memiliki Hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkann berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

## **2. Tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak

---

<sup>6</sup>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf G.

terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.<sup>7</sup> Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tungkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat. Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

## **B. Tinjauan Tentang Konsumen dan Produsen**

### **1. Pengertian Konsumen dan Produsen**

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan dari mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa. “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>8</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 2 dinyatakan konsumen ialah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

---

<sup>7</sup>A Qirom Syamsuddin M, Perlindungan hukum Beserta Tujuan hukumnya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 14

<sup>8</sup>Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 17

masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah pengguna pemanfaat akhir dari suatu produk sedangkan yang dimaksudkan dengan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dengan demikian bilamana ditinjau dari segi tujuan konsumen menggunakan produk maka konsumen dibedakan menjadi:

1. Konsumen akhir yaitu konsumen yang menggunakan produk untuk keperluan pribadi, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan produk untuk diperdagangkan kembali.

Berdasarkan hal itu, apabila badan hukum, keluarga dan orang lain diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang/jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”. Hal ini yang perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai “konsumen akhir” (end consumer) dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (derive/intermediate consumer).<sup>9</sup>

Menurut Sri Handayani (2012:2) konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seorang atau suatu perusahaan yang membeli barang, ada pula yang

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:Rajawali Pers,2004), hlm. 7

memberikan arti lain yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara”.

Menurut Dewi (2013:1) konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Sedangkan kepuasan konsumen adalah sejauh mana harapan para pembelian seorang konsumen dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk.

Dalam memperoleh pelayanan, konsumen berhak juga untuk diperlakukan secara besar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya, tanpa ada pembedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status social lainnya. Akhirnya, konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini membuka kemungkinan berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman.

Sedangkan pengertian produsen terdapat di dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan pengertian Produsen, sebagai berikut:

“Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>10</sup>

Pengertian Produsen dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengencer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian produsen dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha

---

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product), penghasilan bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya ssebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, perdagangan, pemasok (supplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Menurut Tri Kunawangsih Pracoyo dan Anto Pracoyo dalam buku aspek dasar ekonomi mikro (2006), disebutkan jika produsen merupakan individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa.<sup>11</sup> Pengertian produsen yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa (MUE), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa dia mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk. Dalam pasal 3 Directive ditentukan bahwa:

- a. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya, sebagai produsen;
- b. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran,

---

<sup>11</sup>Tri Kunawangsih Pracoyo dan Anto Pracoyo dalam Buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro (2006)

dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;

- c. Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama produsen dicantumkan.<sup>12</sup>

Produsen yang meliputi berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh produsen. Urutan-urutan tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut:

- a. Yang pertama digugat adalah produsen yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;
- b. Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi diluar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup produsen diluar negeri;
- c. Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual darai siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan-urutan diatas tentu saja hanya diberlakukan jika suatu produk mengalami cacat pada saat diproduksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada diluar control atau diluar kesalahan produsen yang memproduksi produk tersebut.

---

<sup>12</sup>Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Online."Ulumuddin 4 (2010).

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999, hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 yaitu:

13

- a. kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, selanjutnya pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen yaitu:<sup>14</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

---

<sup>13</sup>Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4

<sup>14</sup>Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 5

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menentukan hak-hak produsen adalah:

- a. menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- c. melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

Dalam pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menentukan kewajiban produsen yaitu:<sup>16</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

---

<sup>15</sup>Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6

<sup>16</sup>Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

## **C. Tinjauan Tentang Jual Beli Online**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Online**

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki era yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital. Saat ini, makin banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak yang mengandalkan jual beli melalui sistem online (e-commerce) sebagai media transaksi dalam dunia perdagangan.

E-commerce atau disebut juga jual beli online dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

Pengertian E-commerce menurut E. Turban, et al. Dalam Rizki, Dkk (2019), e-commerce atau electronic commerce ialah perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian dan

penjualan barang atau jasa, pertukaran produk, transfer dana, pelayanan serta informasi yang menggunakan jaringan komputer atau internet.<sup>17</sup>

Menurut Santosa, Dkk (2017), istilah e-commerce muncul sekitar tahun 1990-an dengan adanya perubahan proses transaksi jual beli yang dulunya secara konvensional lalu kemudian berubah menjadi digital elektronik yang berbasis jaringan internet dan komputer.

Beberapa kalangan akademis seperti Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi dalam David Baum (2001:2) sepakat mendefinisikan e-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan di berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut: Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi, Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan itu sendiri.<sup>18</sup>

Dari karakteristik di atas, dapat saya simpulkan bahwa pada dasarnya e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang secara signifikan mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dimana hal ini terkait dengan mekanisme dagang, serta salah satu bentuk jual beli yang hampir setiap aktivitas di dalamnya dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet.

---

<sup>17</sup>E. Turban, et al. Pengertian E-Commerce Dalam Rizki, Dkk (2019).

<sup>18</sup> <https://elib.unikom.ac.id> diakses tgl 12-04-2022 pkl. 13.10.

Transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta penggunaan komputer secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak serta penggunaan komputer sebagai sarana pencipta relasi bisnis sehingga terjadi proses pembelian dan penjualan pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.

Dalam e-commerce seorang penjual memberikan penawaran terhadap suatu barang untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukannya dalam situs lain. Pembeli disini dapat leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan layaknya toko konvensional.

E-Commerce jika ditinjau dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif.<sup>19</sup> E-commerce dapat menerapkan KUHPerdata sebagai dasar yang diakui keabsahannya dimana tercantum dalam pasal 1457 KUHPerdata dan UU No. 11 tahun 2008 pasal 5 dan 6 UU ITE menyebutkan bahwa informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dapat sebagai bukti yang sah dalam bertransaksi E-commerce.

Dasar hukum Jual Beli Online atau E- Commerce juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

---

<sup>19</sup>R.Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta, 2005, hlm 1

- a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 tahun 2008 Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jual beli online adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1457 KUHPerdata yaitu: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

## **2. Asas-Asas Jual Beli Online**

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu:<sup>20</sup>

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian, Mengadakan perjanjian dengan siapapun, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>20</sup> Ibid hlm. 2

kepentingan umum. Dari adanya ketentuan umum tentang sahnya suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian yang lain dari yang sudah di sebutkan dalam perjanjian khusus dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>12</sup> Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.<sup>21</sup>

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

---

<sup>21</sup> Ibid hlm. 3

d. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara).

Iktikad baik ada dua yaitu:13

1. Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
2. Bersifat subyektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentinganperseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pada pasal 1315 KUHPerdara berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>22</sup>

Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerdara yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdara yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid hlm. 4

<sup>23</sup> Iman Sjahputra, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 2.

### 3. Perkembangan Jual Beli Online

Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996, dengan berdirinya *dyviacom intrabumi* atau D-Net sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa *mal online* yang disebut D-Mall ini telah menampung sekitar 33 toko online atau *merchant*. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran sampai furniture. Selain itu berdiri pula, tempat penjualan online yang berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti adanya bagian depan toko (*Storefront*) dan *shopping cart* (keranjang belanja). Selain itu ada juga *commerce net indonesia* yang beralamat di <http://isy.commerce.net.id>. Sebagai *commerce service provided (CSF)* pertama di Indonesia, *Commerce Net Indonesia* menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan e-commerce, untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank International Indonesia. Selain itu terdapat pula 7 situs yang menjadi anggota *Commerce Net Indonesia*, yaitu *Plasa.coms*, *Interactive mall 2000*, *officeland*, *Kompas Cyber Media*, *Mizan Online Telecommunication Mall* dan *Trikomsel*.<sup>24</sup>

Kehadiran e-commerce sebagai media transaksi baru ini menguntungkan beberapa pihak, baik pihak konsumen, maupun produsen dan penjual. Dengan menggunakan internet, proses perniagaan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Namun sistem e-commerce masih kurang populer, karena banyak pengguna internet yang masih meragukan keamanan sistem ini, dan kurangnya pengetahuan mereka mengenai apa itu e-commerce yang sebenarnya. Hingga saat ini, web resmi yang telah menyelenggarakan e-commerce di Indonesia adalah *Risti Shop* dimana web ini juga telah mendukung proses transaksi secara online.

---

<sup>24</sup>Abdul Halim Barkatullah, "Tinjauan Hukum Bisnis E-Commerce", (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 15

Perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan kultur kita sehari-hari. Salah satu bentuk nyatanya adalah bisnis yang memanfaatkan internet tersebut dinamakan e-commerce, yang merupakan perkembangan dari commerce dengan menggunakan media elektronik yaitu internet. Walaupun masih banyak para pelaku bisnis yang belum mengenal betul tentang internet tersebut tetapi karena desakan bisnis yang semakin mengarah ke media ini, banyak para pelaku bisnis mulai menggunakan e-commerce dan perkembangan saat ini sangat pesat.<sup>25</sup>

Perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini terbilang sangat pesat. Mulai dari toko online milik Lippo Group sampai unicorn seperti Bukalapak dan Tokopedia. Berikut urutan perkembangan e-commerce di Indonesia yang dijelaskan oleh Anggota Dewan Pembina idEA Daniel Tumiwa: Pada 1994 Indosat berdiri dan menjadi Internet Service Provider (ISP) komersial pertama di Indonesia. Lima tahun kemudian pada 1999 Kaskus didirikan oleh Andrew Darwis. Kemudian muncul Bhinneka.com. Tahun 2000an muncul Lippo Shop.<sup>26</sup> Penjualan online dari Lippo Group. Pada 2001 pemerintah menyusun draft Undang-undang e-commerce. Pada 2003 muncul multiply.com. Lalu pada 2005 muncul situs jual beli dan iklan Tokobagus.<sup>27</sup>

Kemudian layanan uang elektronik Doku diluncurkan pada 2007. Pada 2009 Tokopedia didirikan. Selanjutnya 2010 transportasi online Go-Jek didirikan oleh Nadiem Makariem. Pada tahun 2010 Bukalapak juga didirikan oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono dan Muhamad Fajrin Rasyid. Blibli yang berada di bawah bendera Djarum juga muncul pada 2010. Setahun kemudian pada 2011 layanan tiket online tiket.com mengudara. Disusul Traveloka pada 2012 dan idEA. Harbolnas juga didirikan tahun 2012 dan mulai diikuti oleh 150 perusahaan. Tahun

---

<sup>25</sup> Ibid hlm. 16

<sup>26</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Tinjauan Hukum Bisnis E-Commerce", (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada Press, 2003), hlm 15


<sup>27</sup> Ibid hlm. 16

yang sama Lazada Group mulai mengoperasikan situs di Indonesia. Kemudian diikuti Zalora Pada 2014 Tokopedia mendapat investasi US\$ 100 juta. Selanjutnya Tokobagus bergabung dengan Berniaga dan menjadi OLX Indonesia. Telkom juga meluncurkan blanja.com tahun 2014. Pada Desember 2015 Shopee masuk ke Indonesia. Saat itu Shopee berhasil melakukan promosi dan menguasai pasar dalam waktu yang singkat. Pada 2017 pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) tahun 2017-2019 diluncurkan. Memasuki 2019 Bukalapak melakukan PHK Massal Karyawan karena ingin menjadi Unicorn pertama yang mendapat keuntungan. Pada 2020 blanja.com memutuskan untuk tutup dan tak lagi menjual produk. Namun tahun ini 2021 diprediksi jika e-commerce akan menjadi tren yang terus berlangsung di masa pandemi dan terus berlanjut di kondisi normal baru. Shopee pun menguraikan 3 prediksi ekosistem e-Commerce di 2021 yang terdiri dari pembayaran, logistik, hingga penjualan. Direktur Shopee Handhika Jahja mengatakan tahun 2020 adalah tahun yang transformatif untuk pelaku e-Commerce. Sebab konsumen diharuskan mengikuti regulasi social distancing dan beraktivitas di rumah, sehingga mereka beralih ke platform online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mencari hiburan dan interaksi. Pembayaran digital adalah metode transaksi terfavorit untuk e-commerce.<sup>28</sup> Dengan semakin terbiasanya masyarakat dengan e-commerce, akan mulai mendorong pergerakan pembayaran tunai ke nontunai. Shopee juga menawarkan berbagai pilihan pembayaran digital, salah satunya ShopeePay. Shopee mencatat ada peningkatan sebesar 4 kali lipat dalam jumlah total transaksi yang menggunakan ShopeePay di seluruh negara tempat Shopee beroperasi. Menariknya peningkatan terbesar yang tercatat berasal dari pengguna yang berusia di atas usia 50 tahun, yang notabene lebih sulit untuk beradaptasi dengan pembayaran digital.

---

<sup>28</sup><https://media.neliti.com/media/publications/310131-none-ad1bc738.pdf> diakses tgl 08-04-2022 pkl. 12.30.

Selain itu, ini juga sejalan dengan imbauan pemerintah untuk melakukan transaksi secara nontunai. Di sisi lain dengan adanya pembatasan pergerakan dan upaya social distancing yang berkelanjutan, konsumen dan bisnis semakin merangkul pembayaran digital untuk kenyamanan dan keamanan yang lebih baik. Selain penggunaan ShopeePay dalam aplikasi, jumlah pedagang offline yang menggunakan ShopeePay juga meningkat 9 kali lipat di tahun 2020, termasuk mitra seperti Alfamart, McDonald's dan Chatime.



Grafik pertumbuhan atau perkembangan E-commerce di tahun 2014-2021.<sup>29</sup>

## D. Tinjauan Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul

<sup>29</sup><https://katadata.co.id> dalam teknologi.id diakses pada tanggal 24 april 2022 pkl. 14.20.

karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>30</sup>

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Pengertian Wanprestasi menurut KUHPerdara terdapat dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam

---

<sup>30</sup>Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 20

bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya”<sup>31</sup> tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdota maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

---

<sup>31</sup>Mariam Darus Badruzaman Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 60.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-Unsur Wanprestasi**

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan pembelaan diri, antara lain berupa :

- a. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*overmacht*).
- b. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi.
- c. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid hlm. 61

### 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Mengenai wanprestasi, Adapun bentuk- bentuk Wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Ibid hlm. 62.

<sup>34</sup>R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 20.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang kewajiban produsen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli perumahan dengan konsumen.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian akibat wanprestasinya produsen dalam perjanjian jual beli perumahan secara online dan bagaimanadasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap konsumen atas kerugian akibat wanprestasinya produsen dalam perjanjian jual beli perumahan secara online dalam studi putusan No. 775/Pdt.G/2019 PN Mdn.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Yang dimana peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pembuatan peraturan perundang-undangan .

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)
- b. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 dan pasal 1243 KUHPerdata

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku-buku berupa teks termasuk skripsi, jurnal hukum, kamus hukum, pendapat para ahli, serta bahan-bahan yang relevan dari internet yang mendukung erat hubungannya dengan penelitian ini, putusan harus jelas sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. misalnya kamus hukum serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, internet, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.<sup>35</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 24